



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 7 Tahun 2003

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PINJAMAN MODAL SARANA PRODUKSI PADA KEGIATAN PENGGUNAAN BENIH PADI BERLABEL TAHUN ANGGARAN 2003

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani, melalui usaha budidaya tanaman padi dengan penggunaan benih berlabel dipandang perlu memberikan bantuan pinjaman modal pengadaan sarana produksi kepada petani ;
 - b. bahwa APBD II Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 menyediakan dana sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dapat ditetapkan sebagai bantuan pinjaman modal bergulir bagi petani ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga ;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga tahun 2003 ;
 9. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Salatiga ;
 10. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
 11. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN BANTUAN PINJAMAN MODAL SARANA PRODUKSI PADA KEGIATAN PENGGUNAAN BENIH PADI BERLABEL**

BAB I

BANTUAN MODAL

Pasal 1

Pemerintah Kota Salatiga memberikan bantuan pinjaman berupa modal bergulir, kepada petani percontohan budidaya padi, dengan menggunakan benih berlabel.

Pasal 2

Bantuan pinjaman modal dari Pemerintah Kota Salatiga kepada petani sebagaimana dimaksud pasal 1 berupa dana bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Pasal 3

Bantuan pinjaman modal sebagaimana pasal 2, digunakan untuk pengadaan sarana produksi oleh petani berupa pembiayaan pembelian benih padi berlabel, pembelian pupuk, pestisida, upah garap dan penyemprotan serta upah panen dan pasca panen.

BAB II

SYARAT PENERIMA DAN LOKASI BANTUAN PINJAMAN SARANA PRODUKSI PADA KEGIATAN PENGGUNAAN BENIH BERLABEL

Pasal 4

- (1). Syarat Penerima Bantuan Modal Sarana Produksi Padi :
 - a Menggarap / memiliki tempat / lahan untuk berusahatani.
 - b Bersedia melakukan budidaya padi dengan menggunakan benih berlabel.
 - c Memenuhi persyaratan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga.
- (2). Lokasi Penerima Pinjaman Modal Sarana Produksi Padi Kegiatan Penggunaan Benih Berlabel di Kelompok Tani Joko Tingkir I Desa Tingkir Lor Kecamatan Tingkir dan Kelompok Tani Makmur II Desa Pulutan Kecamatan Sidorejo.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PENERIMA BANTUAN PINJAMAN MODAL SARANA PRODUKSI PADI

Pasal 5

- (1) Kewajiban Penerima Bantuan Pinjaman Modal Sarana Produksi Padi :
- a. Pada saat panen / setelah panen, petani / kelompok tani berkewajiban untuk mengembalikan bantuan pinjaman modal yang diterimanya ditambah 3 % dari besarnya pinjaman modal yang diterimanya.
 - b. Ketua kelompok tani / koordinator penerima pinjaman modal bergulir bertanggung jawab dan mengkoordinir anggotanya dalam pengembalian pinjaman modal yang digunakan untuk budidaya padi.
 - c. Apabila gagal panen disebabkan karena faktor teknis , maka petani / kelompok tani tetap berkewajiban mengembalikan bantuan pinjaman modal sebagaimana pada butir a.
 - d. Apabila gagal panen disebabkan karena faktor non teknis (banjir, kemarau panjang, puso karena serangan hama/penyakit, dll), maka petani / kelompok tani tetap berkewajiban mengembalikan bantuan pinjaman modal sebagaimana pada butir a dengan cara diangsur 3 (tiga) kali Musim Tanam berikutnya.
- (2) Hak Penerima Bantuan Pinjaman sarana produksi padi :
- a. Menerima bantuan pinjaman modal untuk pengadaan sarana produksi padi.
 - b. Menerima pembinaan dari Tim Teknis / Tim Pelaksana.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang bersifat teknis atas pelaksanaan Keputusan Walikota ini diatur oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 26 Juni 2003

WALIKOTA SALATIGA,


H. TOTOK MINTARTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal : 26 Juni 2003.
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


SOFEDARMAÐJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003
NOMOR : 20 SERI : F